BULETIN STUDI EKONOMI
Available online at https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/bse/id
Vol. 31 No. 02, Agustus 2026, pages: 128-138
ISSN : 1410-4628
e-ISSN: 2580-5312

KINERJA ANGGARAN DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN: STUDI KASUS DESA BILEON, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, NUSA TENGGARA TIMUR

Alif Dewantara[1] Arif Dwi Hartanto[2] Agni Prajna Yadi[3] Dimas Aditiya[4]

Article history:

Submitted: 23 Februari 2026
Revised: 24 Juli 2026
Accepted: 31 Agustus 2026

Keywords:

Empowerment;
Participatory Development;
Village Autonomy;
Village Budget;

Abstract

Village autonomy aims to narrow the development gap by strengthening community participation, and its success is reflected in village budget performance. However, it remains debated whether budget performance is determined by community participation, and vice versa. This study evaluates village budget performance and its relationship with community participation in Bileon Village, Fautmolo District, South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara. Data were drawn from the 2019–2023 village budget (APBDes) realization reports, particularly the Village Fund Allocation (ADD), supplemented by a household survey and in-depth interviews. The average independence ratio was 13.29 percent (very low), the effectiveness ratio 80.74 percent (moderately effective), and the efficiency ratio 70.08 percent (efficient). The survey and root cause analysis indicate that low financial independence is associated with limited participation, particularly among poor households and women, in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of village development.

Kata Kunci:

Anggaran desa;
Otonomi desa;
Pembangunan partisipatif;
Pemberdayaan;

Abstrak

Otonomi desa bertujuan mempersempit kesenjangan pembangunan dengan memperkuat partisipasi masyarakat, dan keberhasilannya tercermin dalam kinerja anggaran desa. Namun, masih diperdebatkan apakah kinerja anggaran desa ditentukan oleh partisipasi masyarakat, dan sebaliknya. Penelitian ini mengevaluasi kinerja anggaran desa dan keterkaitannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Data bersumber dari laporan realisasi APBDes, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD), periode 2019–2023, yang dilengkapi survei rumah tangga dan wawancara mendalam. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 13,29 persen (sangat rendah), rasio efektivitas 80,74 persen (cukup efektif), dan rasio efisiensi 70,08 persen (efisien). Hasil survei dan analisis akar masalah (root cause analysis) mengindikasikan bahwa rendahnya kemandirian keuangan desa berkaitan dengan terbatasnya partisipasi masyarakat, terutama rumah tangga miskin dan perempuan, dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

Correspondence:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Merdeka Malang
Email:
alif.dewantara@unmer.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Indonesia[2, 3, 4]
Email: arif.hartanto@unmer.ac.id[2]
Email: agni.yadi@unmer.ac.id[3]
Email: aditdimas20022004@gmail.com[4]

PENDAHULUAN

Desa adalah unit administratif terkecil di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan (Wiharto *et al.*, 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD). Ruang lingkup ADD meliputi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, dengan kewajiban menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial dalam pengelolaannya (Nurwana & Purwanto, 2023).

ADD dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan digunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan prioritas di desa (Aisyah & Irham, 2022). Alokasi ini merupakan bagian dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut kemudian dibagikan secara proporsional kepada desa-desa di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan (Budiati *et al.*, 2020). ADD berbeda dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); keduanya, bersama Pendapatan Asli Desa (PADes), menjadi sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Isu strategis dari ADD adalah alokasi anggaran yang setiap tahun relatif terus meningkat, meski implikasi yang dihasilkan tidak selalu berbanding lurus. Prinsip utama dari ADD adalah pemberian kewenangan kepada desa untuk mengurus wilayahnya sendiri guna mencapai kesejahteraan bagi penduduknya berdasarkan prinsip partisipatif (Yanto & Aqfir, 2021). ADD merupakan representasi dari pelaksanaan otonomi desa yang bertujuan untuk mempersempit ketimpangan pembangunan melalui penguatan partisipasi masyarakat. Indikator keberhasilan otonomi desa tercermin dari kinerja anggaran desa (Ismail & Soleiman, 2020). Namun, sejauh ini masih menjadi perdebatan apakah kinerja anggaran desa memang semata-mata ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, begitu pula sebaliknya. Perdebatan ini berdampak pada tata kelola dana desa yang rata-rata kurang optimal, karena cenderung mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat lokal.

Temuan empiris menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa belum selalu menunjukkan hasil yang sama. Listari *et al*. (2022) pada Desa Karangdagangan, Kabupaten Jombang, menemukan pengelolaan keuangan yang efektif dan mandiri, tetapi masih kurang efisien. Kesaulya dan Behuku (2023) pada Desa Allang, Kabupaten Maluku Tengah, juga menunjukkan bahwa efektivitas belum selalu diikuti efisiensi yang baik. Sementara itu, Budiati *et al*. (2020) di Kabupaten Demak menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan Yanto dan Aqfir (2021) di Kabupaten Tolitoli menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja anggaran dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya konsisten.

Salah satu desa yang terus berupaya mengoptimalkan ADD adalah Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kabupaten TTS mengalami guncangan ekonomi yang cukup signifikan saat pandemi Covid-19, yang turut menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tekanan terhadap PAD tersebut mengindikasikan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya turut memengaruhi alokasi dan penggunaan dana di tingkat desa. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian, mengingat pembangunan desa di Provinsi NTT pada umumnya belum sejalan dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai penopang utama keberhasilan otonomi desa.

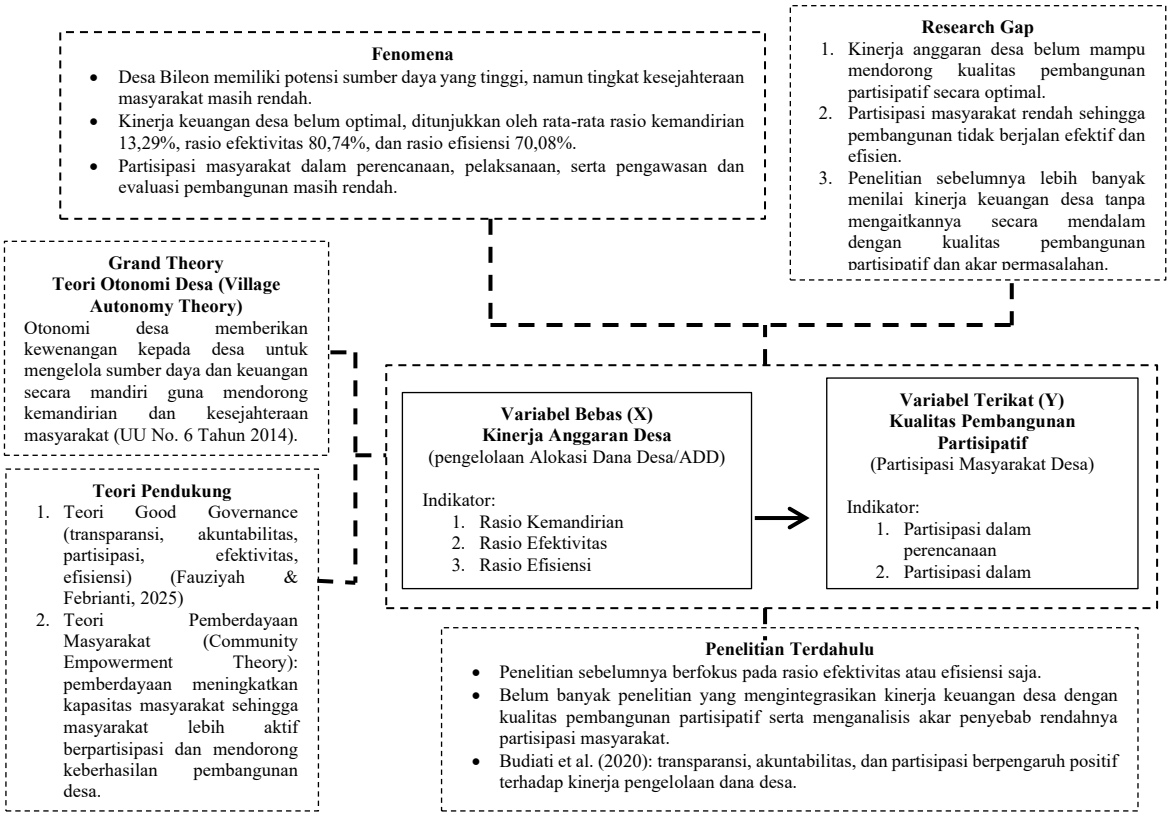
Desa Bileon menjadi contoh konkret desa yang menghadapi tekanan finansial akibat situasi tersebut. Di sisi lain, Desa Bileon memiliki potensi sumber daya alam, terutama di sektor pertanian dengan beragam komoditas unggulan, yang seharusnya dapat menjadi sumber kekuatan otonomi desa sekaligus menyumbang nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten TTS.

Dana desa di Desa Bileon, yang seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, saat ini diuji kinerjanya di tengah tekanan ekonomi, di samping isu mengenai lemahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah: (i) bagaimana kinerja Desa Bileon, yang memiliki potensi sumber daya alam, dalam mengelola anggaran desa; dan (ii) bagaimana keterkaitan kinerja anggaran desa tersebut dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kinerja anggaran Desa Bileon diukur melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan desa terhadap sumber pembiayaan dari pihak luar, yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Listari *et al.*, 2022). Rasio ini tidak hanya menggambarkan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, tetapi juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbang pendapatan bagi pembangunan desanya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes), semakin tinggi kemandirian desa dalam menjalankan otonomi. Rasio efektivitas menilai sejauh mana realisasi pendapatan mampu mencapai target yang telah ditetapkan (Listari *et al.*, 2022). Sementara itu, rasio efisiensi mengukur sejauh mana anggaran desa dimanfaatkan secara optimal tanpa pemborosan, dengan membandingkan realisasi belanja dengan target pendapatan desa (Kesaulya & Behuku, 2023).

Kinerja anggaran desa yang baik tidak hanya dilihat dari capaian rasio keuangan, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan kualitas pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam seluruh tahapan pembangunan (Khairo & Busroh, 2023; Zaidir & Listiawan, 2020). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, semakin besar peluang terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja anggaran Desa Bileon diperlukan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan desa, sekaligus menilai peran pengelolaan anggaran dalam mendukung kualitas pembangunan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja anggaran Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dalam mengelola dana desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan memahami fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah dan perangkat desa dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa depan, sekaligus mendorong percepatan otonomi desa sebagai bagian dari upaya mencapai kualitas pembangunan yang demokratis.



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 1
Kerangka Konseptual

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja anggaran desa yang diukur melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi memiliki keterkaitan dengan kualitas pembangunan partisipatif yang tercermin dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan desa. Hubungan tersebut berlandaskan pada Teori Otonomi Desa sebagai grand theory yang menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan desa harus mampu mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Teori Good Governance dan Teori Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk menjelaskan bahwa tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, disertai peningkatan kapasitas masyarakat, akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berangkat dari fenomena belum optimalnya kinerja anggaran desa, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan kedua aspek tersebut secara komprehensif, penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara kinerja anggaran desa dan kualitas pembangunan partisipatif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk memperkuat implementasi otonomi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif dengan metode campuran, yaitu analisis kuantitatif terhadap data sekunder keuangan desa yang dilengkapi dengan survei rumah tangga dan studi kualitatif eksploratif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menilai kondisi eksisting tata kelola dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat desa, sehingga membutuhkan indikator yang jelas. Sementara itu, rancangan eksploratif digunakan

untuk memahami persoalan di lapangan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, periode 2019–2023. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Desa Bileon dipilih karena dikenal sebagai desa penghasil komoditas strategis yang berkontribusi terhadap nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten TTS. Kondisi ini memungkinkan peneliti menganalisis lebih mendalam sejauh mana anggaran desa berkontribusi dalam meningkatkan otonomi desa dan sejauh mana partisipasi masyarakat Desa Bileon berkaitan dengan kualitas pengelolaan dana desa. Pendekatan yang mendalam diperlukan karena permasalahan serupa juga dijumpai di banyak desa di wilayah Indonesia Timur. Isu utama yang melingkupi Desa Bileon adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang diduga berimplikasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Proses analisis data, sebagaimana diuraikan oleh Yanto & Aqfir (2021), merupakan langkah untuk menyusun data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat mengidentifikasi tema dan merumuskan dugaan berdasarkan data yang ada. Penelitian ini berangkat dari perdebatan apakah kinerja anggaran dana desa ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat desa. Untuk itu, kinerja anggaran Desa Bileon terlebih dahulu dianalisis berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi anggaran.

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan desa terhadap sumber pembiayaan dari pihak luar, yaitu pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus: Rasio Kemandirian = (PADes ÷ Pendapatan Transfer) × 100%. Kriteria penilaiannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Kriteria Rasio Kemandirian Anggaran Desa

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Kemampuan Anggaran
0–25	Instruktif	Sangat Rendah
>25–50	Konsultif	Rendah
>50–75	Partisipatif	Sedang
>75–100	Delegatif	Tinggi

Sumber: Halim (2007)

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio ini dihitung dengan rumus: Rasio Efektivitas = (Realisasi PADes ÷ Target PADes) × 100%. Kriteria penilaiannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Kriteria Rasio Efektivitas Anggaran Desa

Efektivitas Anggaran (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90–100	Efektif
80–<90	Cukup Efektif
60–<80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (1996)

Sementara itu, rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana anggaran desa dimanfaatkan tanpa pemborosan. Rasio ini dihitung dengan rumus: Rasio Efisiensi = (Realisasi Belanja ÷ Target Pendapatan Desa) × 100%. Semakin kecil rasio, semakin efisien pengelolaan anggaran. Kriteria penilaiannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Kriteria Rasio Efisiensi Anggaran Desa

Efisiensi Anggaran (%)	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90–100	Kurang Efisien
80–<90	Cukup Efisien
60–<80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (1996)

Hasil perhitungan masing-masing rasio diperdalam dengan analisis skor rata-rata per kelompok rumah tangga dan analisis akar masalah (root cause analysis). Analisis skor rata-rata per kelompok rumah tangga digunakan untuk mengetahui: (i) dampak tata kelola ADD terhadap kemampuan masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan; dan (ii) dampak ADD terhadap kemampuan masyarakat desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Responden dikelompokkan menjadi rumah tangga golongan bawah, menengah, dan atas. Setiap aspek dinilai dengan skor satu sampai dengan tiga. Skor satu berarti masyarakat tidak mampu melaksanakan aspek-aspek pembentuk perencanaan pembangunan desa, yaitu: (i) perencanaan; (ii) pelaksanaan perencanaan; dan (iii) pertanggungjawaban, sedangkan skor tiga berarti masyarakat mampu melaksanakan aspek-aspek tersebut. Selanjutnya, analisis akar masalah digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam implementasi tata kelola ADD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peninjauan terhadap kinerja ADD di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), diperlukan untuk melihat kualitas tata kelola dan capaian pengelolaan otonomi desa. Indikator pertama adalah rasio kemandirian, yang dihitung dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan transfer. Selama kurun waktu 2019–2023, rata-rata rasio kemandirian Desa Bileon sebesar 13,29 persen. Artinya, PADes hanya setara dengan sekitar 13 persen dari pendapatan transfer yang diterima desa, atau sekitar 11,7 persen dari total pendapatan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa Desa Bileon masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggarannya.

Tabel 4.
Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Bileon

	2019	2020	2021	2022	2023
PADes	158.400.000	168.000.000	168.000.000	170.600.500	171.000.400
Pendapatan Transfer	1.253.678.467	1.256.754.654	1.256.754.654	1.260.400.456	1.260.400.457
Rasio Kemandirian	12,63%	13,37%	13,37%	13,54%	13,57%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Desa Bileon belum mampu merencanakan dan mengoptimalkan pendapatan asli desa dengan baik. Berdasarkan kriteria pada Tabel 1, rasio kemandirian Desa Bileon termasuk kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif (0–25 persen), yaitu kondisi ketika desa belum mampu melaksanakan otonomi secara mandiri sehingga peran pemerintah supradesa masih dominan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat potensi Desa Bileon yang cukup besar di sektor pertanian. Optimalisasi pendapatan desa hanya dapat tercapai apabila perencanaan dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Temuan ini berbeda dengan Listari *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pengelolaan keuangan desa berada pada kategori

tinggi, sedangkan Desa Bileon masih berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri sangat menentukan tingkat kemandirian keuangan desa.

Indikator kedua adalah rasio efektivitas yang dihitung dari realisasi PADes dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah desa. Selama kurun waktu 2019–2023, rata-rata rasio efektivitas di Desa Bileon sebesar 80,74 persen. Berdasarkan kriteria pada Tabel 2, capaian ini termasuk kategori cukup efektif, tetapi realisasi PADes masih berada di bawah target sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Tujuan utama dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan ekonomi desa (Rahayu *et al.*, 2022). Masih terdapat selisih yang cukup lebar antara target dan realisasi pendapatan. Beberapa persoalan yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya rasio efektivitas di Desa Bileon adalah: (i) kurang terkelolanya potensi sumber daya lokal; (ii) kapasitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal; dan (iii) kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta pengawasan pengalokasian dana desa.

Tabel 5.
Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bileon

	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PADes	158.400.000	168.000.000	168.000.000	170.600.500	171.000.400
Target PADes	198.500.000	199.600.000	210.500.000	213.500.000	213.750.000
Rasio Efektivitas	79,80%	84,17%	79,81%	79,91%	80,00%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan desa dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas yang baik mencerminkan perencanaan yang mampu diimplementasikan dengan baik. Selama periode 2019–2023, realisasi PADes Desa Bileon selalu berada di bawah 100 persen dari target. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan, termasuk penetapan target yang realistis dan sejalan dengan potensi desa. Pemerintah Desa Bileon perlu memetakan kembali potensi desa agar target yang direncanakan dapat tercapai. Temuan ini berbeda dengan Nurwana & Purwanto (2023) yang menemukan bahwa rasio efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leppangeng, Kabupaten Bone, mencapai rata-rata 100 persen dan termasuk kategori efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Desa Bileon masih perlu memperkuat perencanaan dan optimalisasi potensi PADes agar realisasi pendapatan dapat lebih mendekati target yang telah ditetapkan.

Indikator ketiga adalah rasio efisiensi yang dihitung dari realisasi belanja dibandingkan dengan target pendapatan desa. Selama kurun waktu 2019–2023, rata-rata rasio efisiensi di Desa Bileon sebesar 70,08 persen. Berdasarkan kriteria pada Tabel 3, nilai ini termasuk kategori efisien, yang berarti realisasi belanja desa masih berada di bawah target pendapatan. Namun, rasio efisiensi yang tinggi tidak selalu mencerminkan tata kelola yang optimal, karena dapat pula menunjukkan bahwa dana yang telah dialokasikan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang maksimal atau tujuan yang telah ditetapkan (Kesaulya & Behuku, 2023). Hasil perhitungan menunjukkan perlunya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan PADes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bileon serta mendukung tujuan dana desa, yaitu mengoptimalkan potensi desa sebagai penopang ekonomi masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut secara lebih mendalam, dipetakan beberapa akar masalah yang diduga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan anggaran di Desa Bileon, yaitu: (i) perencanaan yang kurang matang; (ii) pelaksanaan yang tidak tepat; (iii) pengawasan yang lemah; (iv) keterbatasan kapasitas aparatur desa; dan (v) kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan penganggaran.

Perencanaan pembangunan menjadi salah satu fondasi penting dalam tata kelola anggaran dana desa, mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang diintegrasikan dengan rencana kerja

pemerintah daerah hingga dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa. Proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat sehingga diperlukan survei yang mendalam untuk menilainya (Amane *et al.*, 2022). Pengumpulan informasi di lapangan penting dilakukan untuk menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat mendukung kualitas pengelolaan anggaran dana desa, mengingat masih banyak anggaran dana desa yang belum terserap. Tabel 6 memperlihatkan dampak ADD terhadap kemampuan penyusunan perencanaan pembangunan. Skor yang mendekati tiga menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu melaksanakan penyusunan perencanaan, sedangkan skor yang mendekati satu menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu melaksanakan aspek tersebut. Berdasarkan hasil survei, seluruh kelompok rumah tangga memiliki skor sosialisasi yang relatif tinggi (2,58–2,73), yang menunjukkan bahwa program ADD secara umum telah dipahami dengan cukup baik. Rumah tangga golongan bawah (2,68) dan golongan atas (2,73) memiliki skor di atas rata-rata seluruh responden (2,63), sedangkan rumah tangga golongan menengah memiliki skor terendah (2,58).

Tabel 6.
Dampak ADD Terhadap Kemampuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Item	Kel. I: RT Bawah	Kel. II: RT Menengah	Kel. III: RT Atas	Rata-Rata Seluruh Responden
Sosialisasi	2,68	2,58	2,73	2,63
Tingkat Partisipasi	2,68	2,70	2,73	2,70

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Pada aspek tingkat partisipasi, skor seluruh kelompok juga relatif tinggi (2,68–2,73). Rumah tangga golongan bawah memiliki skor sedikit di bawah rata-rata (2,68 dibandingkan 2,70), sedangkan rumah tangga golongan menengah dan atas masing-masing sebesar 2,70 dan 2,73. Perbedaan antarkelompok ini relatif kecil, tetapi mengindikasikan bahwa tata kelola ADD belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi rumah tangga miskin dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat miskin, termasuk perempuan, masih terbatas. Hal ini penting karena salah satu prioritas ADD adalah mengurangi angka kemiskinan di desa sebagai bagian dari percepatan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Perencanaan desa harus dapat mengintegrasikan visi dan misi pemerintah desa serta menyinkronkan setiap dokumen perencanaan untuk memastikan program tepat sasaran sesuai dengan tujuan (Sukriyono, 2019). Perencanaan desa juga harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah maupun pusat, sehingga RPJMDes dan RKPDes perlu disusun secara harmonis agar program dapat dijalankan sesuai dengan tujuan desa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menghasilkan kebijakan strategis mulai dari penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN hingga penguatan otonomi desa. Salah satu faktor penting dalam undang-undang ini adalah keterlibatan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk meningkatkan potensi lokal desa (Anzari *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil survei (Tabel 7), proses pelaksanaan tata kelola ADD menurut rumah tangga golongan bawah dan menengah sudah baik, dengan skor 2,79 dan 2,78, yaitu lebih besar atau sama dengan rata-rata (2,78). Sementara itu, proses pelaksanaan menurut rumah tangga golongan atas sedikit lebih rendah, dengan skor 2,73. Pada aspek mutu pelaksanaan, kemampuan pemerintah desa dalam mengakomodasi kepentingan lokal, dan upaya memberikan insentif dalam menemukan potensi lokal, penilaian rumah tangga golongan bawah dan atas sudah baik karena skornya lebih tinggi dari rata-rata. Sebaliknya, penilaian rumah tangga golongan menengah pada keempat aspek pelaksanaan tersebut berada di bawah atau sama dengan rata-rata.

Tabel 7.
Dampak ADD Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Item	Kel. I: RT Bawah	Kel. II: RT Menengah	Kel. III: RT Atas	Rata-Rata Seluruh Responden
Proses pelaksanaan	2,79	2,78	2,73	2,78
Mutu pelaksanaan	2,79	2,66	2,73	2,70
Kemampuan pemerintah desa dalam mengakomodasi kepentingan lokal	2,90	2,70	2,90	2,78
Upaya memberikan insentif dalam menemukan potensi lokal	2,90	2,82	2,90	2,85
Dampak peningkatan kualitas SDM	2,57	2,79	2,40	2,63
Dampak perluasan lapangan kerja	2,23	2,46	1,90	2,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapang

Pada aspek dampak, ADD belum memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja bagi rumah tangga golongan bawah dan atas. Skor rumah tangga golongan bawah (2,57 dan 2,23) dan golongan atas (2,40 dan 1,90) berada di bawah rata-rata (2,63 dan 2,33), dengan skor terendah pada dampak perluasan lapangan kerja bagi rumah tangga golongan atas. Sebaliknya, rumah tangga golongan menengah memberikan skor di atas rata-rata (2,79 dan 2,46). Secara umum, tata kelola ADD di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan good governance (Junaedi, 2022).

Hasil pendalaman terhadap pelaksanaan ADD di Desa Bileon, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mengindikasikan bahwa pemberian kewenangan pembangunan kepada desa dapat menunjang pembangunan. Namun, pelaksanaan tata kelola ADD belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam melibatkan partisipasi masyarakat desa. Tata kelola ADD terdiri atas tiga tahap, yaitu: (i) tahap inisiasi dan pengusulan; (ii) tahap penganggaran dan pelaksanaan; dan (iii) tahap pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan hasil root cause analysis, permasalahan tata kelola ADD dapat dibedakan menjadi empat aspek.

Pertama, masih terbatasnya besaran pendapatan asli desa akibat belum dikelolanya sumber daya lokal secara optimal. Desa belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber lokal, padahal sumber daya yang dimiliki sangat besar. Terdapat kesenjangan yang lebar dalam memanfaatkan sumber daya lokal bagi peningkatan pendapatan asli desa. Beberapa persoalan yang diduga menjadi akar masalah rendahnya rasio kemandirian di Desa Bileon adalah: (i) masih rendahnya kualitas SDM lokal; (ii) kurangnya inovasi dalam tata kelola ADD; dan (iii) kurang optimalnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan ADD.

Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat miskin dan perempuan. Temuan lapang menjelaskan bahwa kurang berpartisipasinya golongan masyarakat miskin dan perempuan dalam tata kelola ADD disebabkan adanya anggapan yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat miskin dan golongan perempuan "sulit untuk maju". Padahal, partisipasi masyarakat miskin dan perempuan merupakan hal paling mendasar agar dapat mewujudkan kemandirian desa (Putra, 2015).

Ketiga, kepentingan individu atau kelompok kecil masih lebih dominan. Kenyataannya, kondisi sosial masyarakat di Desa Bileon sangat beragam, mulai dari wilayah yang mayoritas pribumi atau pendatang (eks-transmigran), sehingga banyak aspek hubungan sosial yang hingga sekarang belum bisa disentuh oleh program ADD, seperti dominannya elite desa, kuatnya hubungan patron-klien, dan rendahnya keberanian dan kepercayaan diri warga miskin.

Keempat, keterbatasan dalam kemampuan tertib administrasi. Kondisi ini lebih kepada aspek non teknis yang terkait dengan penataan administrasi penggunaan dana ADD. Misalnya pada Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang masih belum dikuasai secara mendalam oleh penyelenggara pemerintahan desa. Artinya, dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat terdapat adanya proses yang terputus, karena kemampuan program yang terbatas dalam penyusunan RAB. Hal

ini lebih disebabkan masih relatif rendahnya kemampuan SDM masyarakat desa dalam mengelola tertib administrasi.

Keempat permasalahan tersebut merupakan hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan dalam program pembangunan desa. Dikhawatirkan, beberapa komponen penting dari aspek pemberdayaan akan terhambat, seperti fase inisiasi, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Selain itu, keempat permasalahan merupakan tantangan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu tata kelola (*governance*); kapasitas lokal (*local capacity*); dan kearifan lokal (*local wisdom*) (Nurwana & Purwanto, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Desa Bileon selama periode 2019–2023 belum optimal dalam mendukung otonomi desa. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 13,29 persen termasuk kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, sehingga desa masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 80,74 persen termasuk kategori cukup efektif, tetapi realisasi PADes selalu berada di bawah target. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 70,08 persen termasuk kategori efisien, tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa anggaran belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hasil survei rumah tangga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan ADD dinilai relatif baik, tetapi dampaknya terhadap peningkatan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja masih rendah, serta partisipasi rumah tangga miskin dan perempuan masih terbatas. Hasil root cause analysis mengidentifikasi empat akar masalah, yaitu terbatasnya PADes, rendahnya partisipasi masyarakat miskin dan perempuan, dominasi kepentingan individu atau kelompok kecil, dan lemahnya kemampuan tertib administrasi. Dengan demikian, kinerja anggaran Desa Bileon berkaitan erat dengan kualitas partisipasi masyarakat dan kapasitas tata kelola desa, meskipun penelitian ini belum dapat memastikan arah hubungan sebab-akibat di antara keduanya.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: (i) pemerintah Desa Bileon perlu mengoptimalkan PADes melalui pengembangan potensi pertanian dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); (ii) penetapan target PADes perlu didasarkan pada pemetaan potensi desa yang realistis; (iii) pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi aparatur desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tertib administrasi; dan (iv) musyawarah desa perlu dirancang lebih inklusif agar rumah tangga miskin dan perempuan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup satu desa dengan pendekatan deskriptif sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup lebih banyak desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menggunakan metode yang memungkinkan pengujian hubungan antara kinerja anggaran desa dan partisipasi masyarakat, termasuk mekanisme peningkatan kapasitas lokal dan kearifan lokal melalui pemberian otonomi desa.

REFERENSI

Aisyah, A., & Irham, M. (2022). Analysis of application of village fund allocation in efforts to increase development in Titi Papan Village, Medan Deli District. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, 2*(1). https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.703

Amane, A. P. O., Boliti, S. A., Matorang, H. D., Jayalangi, L. S., & Septiana, G. L. (2022). Pendampingan penyusunan RKPDes tahun anggaran 2023 di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora, 1*(3), 364–373. https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i3.1003

Anzari, P. P., Pratiwi, S. S., & Rozakiyah, D. S. (2022). The importance of stakeholders' roles in village resource management. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v7i16.12185

Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh GCG terhadap kinerja pengelolaan dana desa dengan moderasi sistem pengendalian internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 3*(4), 425–444. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127

Fauziyah, N., & Febrianti, A. A. (2025). Realizing good governance in improving the quality of public services. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan, 10*(3), 8–12. https://doi.org/10.71040/irpia.v10i3.296

Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.

Ismail, N., & Soleiman, I. D. (2020). Village fund allocation management (ADD) in supporting rural development (case study of Borokanda Village, North Ende District, Ende). In *Proceedings of the 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020)*. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.048

Junaedi. (2022). Implementation of village governance based on the principles of good governance of public service in Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 4*(1), 51–59. https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.1.5

Kementerian Dalam Negeri. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

Kesaulya, J., & Behuku, B. P. (2023). Praktik efektivitas dan efisiensi dana desa untuk pembangunan Desa Allang, Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Applied Accounting, 2*(1), 11–16. https://doi.org/10.52158/jaa.v2i1.462

Khairo, F., & Busroh, F. F. (2023). Implementation of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 114 of 2014 in village development planning management. *International Journal of Science and Society, 5*(4), 692–700. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i4.836

Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018–2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, 4*(3), 129–140. https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396

Nurwana, A., & Purwanto, A. (2023). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone.

Putra, I. M. (2015). Partisipasi semu perempuan miskin dalam program pemberdayaan masyarakat. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies, 5*(1), 41. https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.113

Rahayu, I. P., Yani, N., Putri, R. W., & Panorama, M. (2022). Efektivitas kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Kabupaten OKU Timur. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1*(3), 277–286. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.262

Sukriyono, D. (2019). Preparation and determination on plan of village medium term development and work plan of village government. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social Knowledge Sciences and Education (ICSKSE 2018)*. https://doi.org/10.2991/icskse-18.2019.1

Wiharto, W., Khamim, M., & Hartati, S. (2022). Study on the misuse of village fund management on the implementation of decentralization in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (MALAPY 2022)*. https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320573

Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ), 2*(2). https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916

Zaidir, Z., & Listiawan, I. (2020). Sistem terintegrasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah berbasis kampung. *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga), 5*(1), 56–66. https://doi.org/10.14421/jiska.2020.51-07